

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktivitas pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya tujuannya menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnismen (*businessman*) itu sendiri.

Dalam ilmu Ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan atau bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa. Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan keuntungan/*profit* untuk meningkatkan

Mengenai penggunaan alat bukti Elektronik dalam pembuktian di Persidangan Perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara teori sangatlah mungkin dipersidangan. Dalam Kepailitan sendiri, kata sederhana masih selalu terjadi pemaknaan yang berbeda-beda diantara Majelis hakim yang memeriksa perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagaimana di dalam Buku Pedoman penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang dalam Poin 5.1.3 mengenai putusan Pailit disebutkan dalam huruf C sebagai berikut, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu :

1. Ada 2 (dua) atau lebih Kreditor;
2. Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo;
3. Adanya utang yang dapat dibuktikan Pemohon.

Bila dilihat lebih awal lagi maka pembuktian sederhana dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan sebagai berikut, Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Terhadap rumusan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sejalan dengan tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut, Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan

yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) telah terpenuhi.

Pada kasus No. 92/ Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang terjadi antara PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Sebagai kreditur dan pemohon mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT. Cahaya Dinamika Persada sebagai Termohon I , dan PT. Unggul Karya Semesta sebagai Termohon II. Bahwa Termohon I telah menerima pinjaman sebesar RP.2.847.339.148,-(dua milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah ), dan Termohon I telah terlambat melakukan pembayaran dan telah dilakukan somasi, namun Termohon I tetap tidak melakukan kewajibannya. Untuk pembuktian adanya kreditor lain, maka Pemohon menggunakan BI Checking untuk mencari kreditor terhadap Termohon I yaitu Bank Mandiri, Bank DBS, PT. BPD Jawa Timur, PT. Bank Maybank Indonesia, dan terhadap Termohon dua terdapat lebih dari dua (2) kreditor yaitu PT. Bank Maybank Indonesia, PT. Bank Mandiri, TBK, PT. Bank Indonesia.

Namun terhadap pembuktian menggunakan BI Checking yang dilakukan Pemohon ditolak oleh Pengadilan karena BI Checking tidak dapat menjamin kebenarannya dan keakuratannya, tidak relevan terhadap laporan terakhir BI Checking, dan merupakan bukti yang kadaluarsa dan tidak memiliki kekuatan apapun, dan berlaku sampai dengan dikeluarkan Dokumen tersebut dan hanya bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain untuk mempertegas dan meyakinkan adanya kreditor lain.

Dikarenakan permasalahan diatas, maka dengan ini peneliti ingin membuat penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tentang BI Checking Yang Dipergunakan Untuk Membuktikan Adanya Kreditor Lain Dalam Perkara Kepailitan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam menentukan rumusan masalah ini, dapat diketahui dari latar belakang yang ada diatas. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan BI Cheking dalam Hukum Perdata ?
2. Bagaimana Penerapan dari Penelitian sederhana dalam Kepailitan menggunakan BI Cheking ?
3. Bagaimana penerapan Kepastian Hukum dalam penggunaan BI Checking pada Perkara Kepailitan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap alat bukti dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam penggunaan alat bukti dalam

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang penggunaan alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

##### **1.4.2 Manfaat Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, agar lebih memahami alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan juga diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar referensi.

#### **1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi**

##### **1.5.1 Kerangka Teori**

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian menjadi suatu rangkaian didalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain yang menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan hadir dalam bentuk kontekstasi norma reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Saat ini kegiatan bisnis di Indonesia sudah sangat berkembang. Beragam jenis bisnis maka terlahir hukum bisnis agar kegiatan bisnis bisa berjalan dengan sehat. Kegiatan bisnis yang teratur tentunya memiliki peraturan yang menjamin suatu bisnis, perdagangan atau terkait dengan kegiatan bisnis. Tujuan hukum dalam bisnis adalah menjadi sumber informasi

yang bermanfaat bagi pelaku bisnis memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam praktik bisnis mewujudkan aktivitas bisnis dengan disertai watak dan perilaku bisnis akan tercipta kegiatan bisnis yang sehat dinamis dan berkeadilan karna dijamin oleh kepastian hukum.

### **1.5.2 Kerangka Konsepsi**

1. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan didalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti dimuka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Pembuktiaan merupakan titik sentral didalam pemeriksaan perkara di pengadilan hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara didalam pengadilan.
2. Kreditur adalah sebutan yang cukup umum didunia bisnis maupun perbankan kreditur merupakan pihak pribadi atau kelompok, pemerintahan atau perusahaan swasta yang memberi satu atau lebih tagihan kredit atas sebuah aset atau layanan jasa lain kepada pihak kedua. Pemberian kredit tersebut dalam bentuk perjanjian atau kontrak berisikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan aset dengan nilai setara.
3. Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta debitor.
4. Yang dimaksud dengan kepailitan ialah keadaan dimana seseorang dinyatakan oleh pengadilan bangkrut dan aktivitanya atau harta warisannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya. Pada dasarnya kepailitan merupakan suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang.
5. Pembuktian sederhana dalam permohonan pailit adalah pembuktian mengenai fakta adanya dua atau lebih kreditor serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Pembuktian keberadaan utang adalah

salah satu cara kreditor membuktikan telah memberikan teguran kepada debitor untuk membayar kewajibannya, tetapi debitor tidak juga membayar utang tersebut atau kreditor membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu pembayaran kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, debitor tidak juga membayar utangnya. Jika pembuktian keberadaan tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana.